BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan seperti makhluk hidup lain, baik kebutuhan untuk melangsungkan eksistensinya sebagai makhluk, maupun kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan manusia itu salah satunya kebutuhan yang bersifat biologis, kebutuhan yang berkaitan dengan eksistensi organisme, misalnya kebutuhan seks, rasa cinta, dan rasa sayang.[1] Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia di ciptakan berpasang-pasangan hal ini tercantum dalam surat Azzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah"

Manusia memiliki hak sama untuk mendapatkan bimbingan dan layanan serta motivasi agar lebih semangat dalam menjalani kehidupan serta mampu dalam menerima kenyataan yang ada dan memperbarui kesalahan dengan amalan yang lebih baik. *Logotherapy* ini menjelaskan tentang bagaimana seseorang menemukan makna dari penderitaan yang dialami

---

[1]Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan,* (Yogyakarta: Cv Andi Offset,2010), h.19.

sehingga klien akan mampu menjadikan dirinya terbebas dari masalah yang di hadapi juga ia mampu menemukan nilai-nilai positif darinya.[2]

Mencintai lawan jenis adalah fitrah yang telah di berikan Allah SWT kepada semua makhluk ciptaan-Nya. Laki-laki suka dengan perempuan begitu pula sebaliknya. Dalam hal memilih jodoh, islam telah memberikan tuntunan, yaitu pilihlah jodoh yang kuat agamanya.[3]

Penggunaan istilah "poligami" untuk mengartikulasi relasi perkawinan seorang laki-laki dengan beberapa istri pada dasarnya tidaklah tepat. Secara *etimologi*, poligami dalam bahasa latin disebut dengan "polygamia" yang berasal dari bahasa Grik (Yunani) dan merupakan bentukan dari dua kata yaitu "*polus*" dan "*gomes*". "Polus" berarti banyak dan "Gomes" berarti kawin. Secara *terminologi*, poligami yaitu seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang. Dalam perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.[4]

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak di bicarakan sekaligus konterversial. Satu posisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif dan

---

[2]Sofyan S.Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.75.

[3]Agus Sukirno, *Pengantar Bimbingan dan Konseling Islam*, (Serang: A-empat, 2016), h.36.

[4]Warkum Sumitro dkk, *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), h.4.

psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan jender. Bukan para penulis barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Pada sisi lain, poligami di kampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan di pandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.[5]

Pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan: manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan juga salah satu bentuk ibadah yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Namun pernikahan juga dapat dilakukan antara seorang laki-laki dengan istri lebih dari satu yang dikenal dengan poligami.[6]

Dalam setiap pernikahan sudah semestinya pasangan suami istri mempunyai satu tujuan. Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa tujuan dari pernikahan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, pernikahan mempunyai tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, dan mencapai kebahagiaan yang semaksimal mungkin. Kemudian

---

[5]Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.156.

[6]Maslani dan Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Hadistsyah Fiqih Kontemporer*, (Bandung: Sega Arsy, 2009), h.80.

menurut Agama Islam tujuan utama dalam suatu pernikahan yakni membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.[7]

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Pada umumnya semua wanita sebenarnya tidak ada yang siap untuk dipoligami, karena pada dasarnya setiap saat seorang istri menginginkan suaminya selalu mendampinginya baik dalam keadaan senang maupun susah. Karena itu sebaiknya poligami perlu dihindari, dan jangan sampai terjadi. Apalagi jika yang dikedepankan hanyalah hawa nafsu dan semata-mata untuk mencari kepuasan dan kesenangan, dengan demikian jika manusia memandang poligami dengan melakukan pendekatan psikologis pasti tidak akan terjadi, karena menganggap bahwa poligami merusak tatanan kehidupan manusia.

Secara psikologis dalam dirinya ada beban yang orang lain tidak mengetahuinya, karena itu bisa dilihat indikatornya, tidak jarang orang yang memiliki istri lebih dari jasmaninya semakin rusak, karena dipengaruhi jiwanya berbagai dengan kehawatiran dan ketidak tenangan, karena sudah pasti ketika ia berpoligami istri, anak-anak, keluarga dan bahkan teman tetangga, sangat tidak menyukai perilaku yang yang dilakukan seseorang yang berpoligami. Karena itu jika poligami bisa dihindari sedapat mungkin, karena

---

[7]Puspitawati, Gender dan Keluarga, *Konsep dan Realita di Indonesia*, (Bogor: PT IPB Press, 2012), h.2-3.

poligami dalam persepsi masyarakat kita dianggap sesuatu yang kurang baik dan bahkan dianggap tidak baik.[8]

Perkawinan poligami memang bukan menjadi hal baru di masyarakat tidak sedikit yang melakukan perkawinan poligami, namun kebanyakan di antara mereka yang melakukan perkawinan poligami hanya sebatas perkawinan dibawah tangan tanpa dicatat akta perkawinan sehingga sulit untuk mencari data perkawinan poligami.

Namun dalam realitanya tidak semua pasangan dari perkawinan itu mengalami kebahagiaan, bahkan ada di antara pihak merasa didzolimi, dikhiyanati dan dikecewakan karena menganggap bahwa pasangan hidupnya tidak komitmen terhadap apa yang diucapkan dan di janjikan pada saat akad nikah yang berjanji akan setia dan tidak akan membagi cinta dan kasihnya untuk orang lain, di antaranya suami memilih untuk menikahi wanita lain dalam waktu yang bersamaan dalam kata lain perkawinan ini disebut dengan poligami.

Meski secara hukum poligami dibenarkan dan diperbolehkan namun tidak semua istri pertama rela untuk dimadu, secara psikologi semua istri akan merasa terganggu dan sakit hati jika melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Rata-rata istri begitu mengetahui suaminya menikah lagi

---

[8]Rodani, *Poligami dalam Pandangan Manusia Pendekatan Teologis, Sosoiologis dan Psikologis*, (Serang: A-empat, 2019), hal. 71-72.

secara sepontan mengalami perasaan depresi, setres berkepanjangan, sedih, dan kecewa bercampur menjadi satu, serta benci karena merasa dikhianati. Secara Psikologis, semua istri akan merasa sakit hati jika melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain.[9]

Dalam kondisi di Desa Sidamukti Kecamatan Baros faktor penyebab warga yang melakukan poligami, semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu birahi, mereka tidak memandang ia mampu atau tidak mampu bersikap adil kepada istri, mereka hanya memikirkan kesenangan semata saja, kebanyakan melakukan poligami di Desa Sidamukti suami terbawa suasana lingkungan kerja, ingin memperbanyak keturunan dikarena istri susah mempunyai keturunan (mandul), istri yang mempunyai penyakit, istri yang telalu cuek dalam berpenampilan, istri yang memiliki kecemburuan yang berlebihan, suami yang merasa banyak uang, suami yang tidak bisa menahan diri dalam seksualitas.

Dari penjabaran faktor penyebab di atas dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat bahwa istri yang dipoligami oleh suaminya YN, NJ, MN dan WL mengalami sakit hati, sedih, kecewa, tidak menyangka akan semua ini, sedih yang berkepanjangan, sakit hati yang tidak ada obatnya dan campur aduk dirasakan oleh istri yang dipoligami.

---

[9]Ibu YN, Ibu Rumah Tangga di Kp. Cipacung Desa Sidamukti, wawancara dengan Lidia, tanggal 22 September 2019.

Maka terjadinya poligami di Desa Sidamukti masih saja kerap terjadi sampai ditahun 2019 ini. Sehingga membuat peneliti merasa tertarik untuk membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang di alami oleh pasangan perkawinan poligami, setelah mengadakan proses observasi dalam wawancara terlebih dahulu, dan mengenai tempat di Desa Sidamukti sebagai objek tempat peneliti. Di Desa ini belum ada peneliti yang mengadakan penelitian, bisa dibilang lokasi ini dekat dan sangat terjangkau dari rumah peneliti.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan mengadakan penelitian dengan judul **"Penerapan Logotherapy Terhadap Istri yang Dipoligmi"** (Studi di Desa Sidamukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi psikologis istri yang dipoligami?
2. Bagaimana penerapan *logotherapy* terhadap istri yang dipoligami?
3. Apa kendala dalam penerapan *logotherapy* terhadap istri yang dipoligami?

C. Tujuan Penelitian

Adapun pokok permasalahan yang telah di uraikan di atas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kondisi psikologis istri yang dipoligami.

2. Untuk mengetahui penerapan *logotherapy* terhadap istri yang dipoligami.
3. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan *logotherapy* terhadap istri yang dipoligami.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian penulisan di atas, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
   a. Menjadi sebuah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis mengenai masalah yang di teliti dapat berguna untuk menambah pengetahuan masyarakat pembaca tentang poligami.
   b. Hasil penelitian sebagai wawasan positif bagi penulis dan keluarga yang berpoligami untuk mengetahui segi positif maupun negatifnya.
2. Manfaat praktis
   a. Bagi masyarakat, hasil peneliti ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada masyarakat dalam segi wawasan, informasi dan ilmu pengetahuan
   b. Diharapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi istri yang dipoligami
   c. Dan bisa menjadikan bahan pengetahuan bagi istri yang dipoligami

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti telah mengumpulkan sumber data yang berasal dari sejumlah skripsi yang sesuai, ada beberapa peneliti terdahulu yang sudah melakukan peneliti tentang masalah ini. Tujuannya adalah sebagai bahan masukan bagi pemula. Studi kasus penelitian yang membahas mengenai permasalahan yang berkaitan tentang poligami sudah banyak. diantara peneliti terdahulu adalah :

Pertama, skripsi Nurbaeti Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Mulana Hasanuddin Banten 2018 "Dampak Negatif Poligami Terhadap Perkembangan Emosi Istri dan Anak" peneliti dilakukan di Desa Cibadak Cikupa Kota Tangerang Banten. pembahasan yang melatar belakangi suami berpoligami hanya untuk kesenangan dan kebanggaan, tanpa memikirkan bagaimana perasaan anak dan istri, adapun dalam peneliti ini adanya faktor penyebab poligami ekonomi yang sedang maju, usaha meningkat. peneliti ini tidak menggunakan teknik, dapat disimpulkan dampak poligami dalam peneliti ini pada emosi seorang istri yang dipoligami.[10]

Kedua, skripsi Dewi Widaningsih Fakultas Ushuludin dan Dakwah Jurusan Bimbingan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta

---

[10]Nurbaeti, "Dampak Negatif Poligami Terhadap Perkembangan Emosi Istri dan Anak (Studi kasus di Cikupa Kota Tangerang Banten)", Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah "Universitas Maulana Hasanuddin Banten", 2018.

2019 “Motif Istri Bersedia Poligami” peneliti tersebut dilakukan di Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. Pembahasan yang melatar belakangi terjadinya istri bersedia poligami dengan alasan karena kondisi keluarga, transaksi ekonomi (membayar hutang), untuk mendukung kebutuhan sehari-hari, dampak negatif dan dampak positif istri dipoligami. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan Abraham Maslow memenuhi rasa aman, motif fisiologis, motif cinta dan kasih sayang, aktualisasi diri.[11]

Ketiga, skripsi Ahmad Jalil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Karim Riau 2012 “Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam” peneliti dilakukan di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utrara. Dalam penelitian ini sangat memprihatikan karena perkawinan poligami di Desa ini secara diam-diam tanpa melibatkan istri pertama dan anak-anak mereka terlebih dahulu sehingga implikasi perkawinan poligami secara psikologis semua istri akan merasa sakit hati dan juga

[11]Dewi Widaningsih, “Motif Istri Bersedia Poligami, (Di Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta)”, Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuludin dan Dakwah “Institut Agama Islam Negeri Surakarta”, 2019.

terabaikannya hak-hak istri dan anak-anak. Dengan demikian dapat dipastikan perkawinan poligami banyak dampak negatif daripada manfaatnya.[12]

Dari beberapa peneliti di atas maka akan terdapat beberapa perbedaan pembahasan mengenai peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan di teliti. Penelitian dari yang pertama sampai yang ke tiga sebagai perbandingan memiliki perbedaan dalam judul pembahasan. Dari beberapa judul di atas memiliki perbedaan dalam isi penelitian, pembahasan yang diteliti meliputi tentang dampak Istri yang Dipoligami, dampak negatif dan positif berpoligami, adapun istri yang bersedia dipoligami karena kondisi keluarga dan transaksi ekonomi. Dari beberapa judul peneliti terdahulu berbeda dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Peneliti meneliti dengan judul "Penerapan *Logotherapy* Terhadap Istri yang Dipoligami" (Studi di Desa Sidamukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang) dengan menggunakan teknik *logotherapy*, sedangkan dalam skripsi di atas tidak menggunakan teknik *logotherapy*.

F. Kerangka Teori

1. Teori Poligami

[12]Ahmad Jalil, "Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utrara)", Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum "Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Karim Riau", 2012

a. Pengertian poligami

Kata poligami secara etimologi berasal dari Yunani, yaitu dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini di gabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem pernikahan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan pada dasarnya disebut poligami.[13]

Poligami dalam istilah fiqih disebut dengan ta'-addud al-zawaj (seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang)[14] sedangkan poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa orang lawan jenis diwaktu yang bersamaan.[15] Menurut KBBI poligami adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang.

Secara terminologi, poligami berasal dari bahasa yunani dimana kata *poly* berarti banyak dan *gamie* berarti kawin. Kawin banyak disini berarti seorang pria kawin dengan beberapa wanita atau sebaliknya seorang wanita kawin dengan lebih dari satu pria atau sama-sama banyak pasangan pria dan wanita yang mengadakan

---

[13]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h.351.

[14]Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.93.

[15]Muhammad Bagir Al-hasby, *Fiqih praktis*, (Bandung: Mizan, 2006), h.43.

transaksi perkawinan.[16] Poligami dalam istilah fikih disebut dengan ta'addud al-zawaj (seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang).

Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/madharat dari pada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang berpoligami. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antar istri beserta anak-anaknya masing-masing.[17]

b. Alasan poligami

Pengadilan di maksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.[18]

---

[16]Bibit Suprapto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-kautsar, 1990), h.11.

[17]Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.130-131.

[18]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1998), h.171.

c. Alasan Poligami di Masyarakat

Poligami di kalangan masyarakat. Berbagai macam alasan muncul yang menyebabkan praktek pernikahan poligami menjadi marak di praktekan di kalangan masyarakat. Menurut Muhammad Rasyid beberapa hal yang boleh di jadikan alasan di laksanakannya pernikahan poligami adalah :

1. Istri mandul
2. Istri yang mempunyai penyakit yang dapat menghalangi suaminya untuk memberikan nafkah batin
3. Bila suami mempunyai kemauan seks luar biasa (over dosis), sehingga istrinya sedang haid beberapa hari saja mengkhawatirkan dirinya berbuat serong
4. Bilah suatu daerah yang jumlah perempuannya lebih banyak dari pada laki-laki, sehingga apabila tidak poligami mengakibatkan banyak wanita yang berbuat serong.[19]

d. Syarat poligami

Syarat poligami menurut Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu :

1. Adanya persetujuan dari istri-istri

[19]http://makuliye.wordpress.com/2010/03/25/makalah-poligami-vs-poliandi/ (Diakses pada tanggal 16 Oktober 2019).

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.[20]

Untuk membedakan persyaratan yang ada di pasal 4 dan 5 adalah, pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternative yang artinya salah satu harus ada dan dapat mengajukan permohonan poligami. Adapun pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnhya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.[21]

4. Poligami menurut syariat islam

Pada dasarnya asas perkawinana dalam islam adalah monogami. Hal ini dapat dipahami dari surat an-nissa ayat (3) kehendak allah SWT memberi peluang untuk beristri sampai empat orang, tetapi peluang itu dibarengi oleh syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Allah SWT membarengi kebolehan berpoligami dengan ungkapan "jika kamu takut dan cemas akan dapat berlaku adil, maka kawinlah

[20]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*…, h.172.
[21]Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*….., h.96.

satu perempuan saja". Firman Allah SWT surat An-nissa ayat (3) tersebut selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami.

Dalam ayat tersebut untuk kebolehan berpoligami dipersyaratkan dapat berlaku adil. Hal ini dipahami secara kontradiktif dari mafhum ayat yang jika diungkapkan secara lengkap akan menjadi "jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil cukupkanlah dengan istri satu saja, namun apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil, silahkan menikahi perempuan dua atau tiga atau empat sebagai istrimu".

Zamaksyari, dalam kitabnya tafsir Al-kasysyaf berpendapat, poligami menurut syariat islam adalah suatu *rukhsah* (kelonggaran) ketika darurat. Sama halnya dengan *rukhsah* bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan untuk tidak berpuasa dibulan ramadhan. Darurat dalam berpoligami adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi kecenderungan untuk menikah dengan orang lain dikarenakan istrinya tidak dapat memberikan keturunan atau istrinya sakit tidak dapat melayani kebutuhan seksnya.[22]

Poligami mempunyai arti memiliki istri lebih dari satu, dengan batasan umum yang telah di tentukan. Al-Qur'an memberi penjelasan

---

[22]Maslani dan Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Hadistsyah Fiqih Kontemporer*…h.83.

batasan yang ditentukan yaitu tidak boleh lebih dari empat istri meskipun ada yang mengatakan lebih dari itu. Perbedaan disebut karena adanya perbedaan penafsiran tentang ayat yang menyatakan poligami.[23]

2. Teori *Logotherapy*

a. Pengertian *Logotherapy*

Logotherapy berasal dari bahasa yunani logos yang artinya makna (*meaning*), rohani (*spirituality*). Teori ini dikembangkan oleh frankl tahun 1938. Teori karena pengalaman pribadi frankl, ia dan keluarganya di tawan di kamp Nazi. Ibu, bapak dan istrinya meninggal di kamp itu. Semua tawanan mengalami penyiksaan dan penderitaan yang sangat berat. Ketika dalam tawanan itu muncul inspirasinya mengenai makna (*logo*) kehidupan, makna penderitaan, kebebasan rohani dan tangung jawab terhadap tuhan dan manusia dan makhluk lainnya.[24]

Logotherapy merupakan bentuk bantuan yang diberikan pada klien dalam mencari makna, agar dalam menghadapi masalahnya klien dapat menemukan makna dari penderitaan dalam kehidupannya.

---

[23]Ahmad Jaiz, *Wanita Antara Jodoh Poligami dan Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h.119.

[24]Agus Sukirno, *Pengantar Bimbingan Konseling*…, h.97-98.

Dengan pendekatan *Logotherapy* dapat membantu klien, sehingga klien merasa bebas dari masalah yang di hadapi. Manusia adalah makhluk hidup pencari makna dan pencari makna itu tidak logis.

b. Pandangan *Logotherapy* Mengenai Makna Hidup

Ada 3 cara utama yang dapat digunakan orang untuk menemukan makna dalam hidupnya, antara lain :

1) Melalui apa yang mereka berikan kepada kehidupan (nilai-nilai kreatif).
2) Melalui apa yang mereka ambil dari kehidupan (nilai-nilai eksperensial); dan
3) Melalui sikap yang mereka ambil terhadap takdir yang tidak dapat lagi diubahnya.[25]

c. Tujuan *Logotherapy*

1) Memahami adanya potensi dan sumber daya rohaniah yang secara universal ada pada setiap individu, tanpa membedakan ras, keyakinan, dan agama yang dianutnya.
2) Menyadari bahwa sumber-sumber dan potensi itu sering ditekan, terhambat, dan di abaikan bahkan terlupakan.

---

[25]Richard Nelson Jones, *Teori dan Praktik Konseling dan Terapi,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.363-364

3) Memanfaatkan daya-daya tersebut untuk bangkit kembali dari penderitaan untuk mampu tegak menghadapi berbagai kendala, dan secara sadar mengembangkan diri untuk meraih kualitas kehidupan yang lebih bermakna.[26]

d. Manusia dalam pandangan frankl

Frankl membangun teori *Logotherapy* atas tiga asumsi dasar, yaitu:

1) *Freedom of will* (kebebasan bersikap dan berkendak)

Frankl sangat menentang tentang pandangan manusia yang telah di kemukakan oleh tokoh-tokoh lain. Seperti aliran psikologis yang menyatakan manusia di pengaruhi dan di tentukan oleh insting-insting psikologis atau pengalaman masa kanak-kanak atau sesuatu kekuatan dari luar dirinya. Menurut frankl manusia memiliki kebebasan memilih, meskipun kondisi luar tersebut sangat mempengaruhi dirinya. Manusia harus menghargai kemampuannya dalam mengambil sikap untuk mencapai kondisi yang di inginkannya. Manusia tidak sepenuhnya di kondisikan dan di tentukan oleh lingkungannya, namun dirinyalah yang menentukan yang akan dilakukan terhadap berbagai kondisi itu. Manusia yang menentukan dirinya sendiri.

[26]Agus Sukirno, *Pengantar Bimbingan Konseling*…, h.98-100.

2) *Will to meaning* (kehendak untuk hidup bermakna)

Manusia memilki kebebasan untuk menemukan eksisteni dirinya, semakin individu dapat mengatasi dirinya maka semakin ia mengarah pada suatu tujuan sehingga menjadi manusia sepenuhnya. Karena tidak seorangpun bisa memberikan pengertian dan maksud serta makna hidup seseorang melainkan dirinya sendiri. Keinginan untuk hidup yang bermakna merupakan motivasi utama yang terdapat pada manusia untuk mencari, menemukan dan memenuhi tujuan dan arti hidupnya.

3) *Meaning of life* (makna hidup)

Menurut *frankl* bahwa makna hidup itu bersifat spesifik, unik, personal, sehingga masing-masing orang mempunyai makna hidupnya yang khas dan cara penghayatan yang berbeda satu sama lainnya. Ada tiga cara yang dikemukakan oleh frankl dalam menemukan makna hidup, yaitu : (a) dengan memberikan kepada mansuia lewat suatu ciptaan/karya, (b) dengan mengambil sesuatu dari dunia melalui pengalaman, (c) dengan sikap yang di ambil manusia dalam menyikapi penderitaan.

e. Teknik-Teknik *Logotherapy*

Teknik-teknik yang digunakan dalam penerapan *Logotherapy* dengan menggunakan pendekatan konseling individual sebagai berikut:

1) Membangun hubungan (*Attending*)

Pertama peneliti menggunakan proses attending, dalam proses attending ini konselor mendekatkan diri pada klien untuk memberitahu kepada klien mengenai kegiatan konseling yang akan dilakukannya.

2) Mengidentifikasi dan penilaian masalah

Yaitu sebuah proses penggalian masalah yang di lakukan oleh konselor terhadap klien.

3) Memfasilitasi

Yaitu konselor mulai memikirkan alternative pendekatan dan strategi yang akan digunakan agar sesuai dengan masalah klien.

4) Evaluasi dan terminasi

Evaluasi merupakan ukuran keberhasilan konseling yang akan tampak pada kemajuan dan tingkah laku klien yang berkembang kearah yang lebih positif.

Teori *logo* masih menginduk ke aliran psikoanalisis, namun menganut pajam eksistensialisme. Dalam menggunakan teknik ini, konselor dapat menggunakan semua teknik yang dianggap sesaui dengan masalah dihadapi. Kepiawan konselor

dalam menggali hal-hal yang bermakna dari konseli amat penting.[27]

G. Metodelogi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan dan untuk mempermudah proses pelaksanaan peneliti serta mencapai tujuan peneliti yang diinginkan, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai cara mencari, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian.

1. Jenis Penelitian

   Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian tindakan *(Action research),* yaitu bentuk peneliti refleksi diri *(Self-reflective)* yang di lakukan oleh para partisipan dalam situasi sosial dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang praktik tersebut.[28]

   Selain itu, peneliti ini pada dasarnya merupakan metode peneliti yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok pada ranah praktis yang ditunjukan untuk memperbaiki kualitas kinerjanya, sehingga melibatkan seluruh partisipasi secara aktif dalam proses penelitian tersebut.[29]

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

---

[27]Agus Sukirno, *Pengantar Bimbingan konseling…*,h.100.

[28]Emriz, *Metodelogi Peneliti Pendidikan Kualitatif (*Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.234.

[29]Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2016), h.255.

Lokasi ini peneliti lakukan di Desa Sidamukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang. Dan waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian pada bulan September 2020 sampai bulan Desember 2020. Peneliti mengambil Lokasi tersebut karena di daerah ini masih banyak yang mengalami terjadinya berpoligami.

3. Subyek Penelitian

Subyek di ambil pada responden yang melakukan istri dipoligami. Dan penulis mengambil empat orang responden yang dipoligami. Dan ini merupakan sebagai sampel untuk mendapatkan informasi agar tercapainya sebuah harapan bagi peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung yang dilakukan disini adalah observasi lapangan yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, untuk kemudian melakukan pencatatan seperlunya yang relevan dengan penelitian.[30]

Menurut Nasution yang diikuti oleh Sugiyono menyatakan bahwa, observasi merupakan dasar dari ilmu pengetahuan. Para

[30]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.26.

ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yakni mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dari hasil observasi.

Dalam observasi peneliti ini melihat dan mencatat informasi yang dianggap penting yang berkaitan dengan tema "Penerapan *Logotherapy* terhadap istri yang dipoligami" hasil dari studi kasus di Desa Sidamukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi langsung dengan tanya jawab dalam hubungan tatap muka.[31]

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka itu, merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi.[32] Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan 4 ibu istri yang dipoligami di Desa Sidamukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

c. Dokumentasi

---

[31]Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h.135.

[32]Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: GM76.065, 1973), h. 129.

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang sumber datanya dari dokumen pribadi yang berbentuk tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental dari seseorang.[33]

d. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan data, menjabarkannya, dan suatu urutan dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, setelah data-data terkumpul baik dari observasi dan wawancara mendalam dengan responden.[34] Dalam proses penelitian ini penulis menggunakan analisis data model *Miles dan Huberman*.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu:

1) Data Reduction (Reduksi data)

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan

[33]Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian kualitatif*....h.329.
[34]Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,…h.103.

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.[35]

2) *Data Display* (Penyajian data)

Penyajian data dapat dijadikan sebagai kumpulan informasi yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.[36]

Dalam penyajian data, penulis menyajikan dalam bentuk uraian-uraian. Uraian tersebut berupa penjelasan mengenai latar belakang responden.

3) *Conclusion Drawing/* Verification

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan ini kesimpulan awal dapat dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

---

[35]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,* (Bandung, Alfabeta, 2018), h.247

[36] Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitafif, kualitatif dan R&D*……h. 249

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[37]

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan skripsi ini dibuat agar memudahkan dalam penyusunan dan mengetahui isi dari skripsi. Peneliti ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, yang meliputi Latar belakakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metodelogi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Kondisi Objektif Desa Sidamukti Kecamatan Baros, yang meliputi Gambaran Umum Desa Sidamukti Kecamatan Baros, Letak Geografis, Demografis dan Sosiografis, Penduduk serta Visi Misi.

BAB III : Kondisi Istri yang Dipoligami, yang meliputi Profil Istri Yang Dipoligami, Kondisi Psikologis Istri Yang Dipoligami dan Faktor Penyebab Istri Yang Dipoligami

BAB IV : Pelaksanaan Konseling, yang meliputi Penerapan *Logotherapy* terhadap Istri yang Dipoligami, Kendala Dalam Penerapan

[37]Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitafif, kualitatif dan R&D* … h. 252

Logotherapy terhadap Istri yang Dipoligami dan Hasil Dari Penerapan Logotherapy Terhadap Istri Yang Dipoligami.

BAB V : Penutup, yang meliputi Kesimpulan dan Saran.